

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 51/PMK.07/2016  
 TENTANG : PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS  
 KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN  
 HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN  
 PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN

FORMAT RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
 DAN IMBALAN BUNGA

RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
 DAN IMBALAN BUNGA

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :  
 Alamat :  
 NPWP :  
 NOP :

II. POKOK KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Dasar Penghitungan : Keputusan atas Permohonan Pengembalian/Keputusan  
 Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali  
 Jenis Pajak : PBB-P2/BPHTB  
 Tahun Pajak :  
 Pokok Kelebihan Pembayaran Pajak : Rp. ....

III. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan sebanyak paling lama 24 bulan  
 Jangka Waktu Pemberian Imbalan Bunga :

No.	Jangka Waktu		Pembulatan	Keterangan
	Dari ...	Sampai ...		
	(tgl/bln/thn)	(tgl/bln/thn)	.....bulan	(diisi cara menghitung jangka waktu imbalan bunga, misalkan: dari tanggal kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal Putusan Banding)

Imbalan Bunga yang Diberikan : 2% x Rp. .... = Rp. ....

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
 NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 51/PMK.07/2016  
TENTANG : PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS  
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN  
PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

(KOP DAERAH)  
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)  
PBB-P2/BPHTB  
KEPADA .....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ... tanggal ... beserta Lampiran Rincian Penghitungan Kelebihan Pembayaran PBB-P2/BPHTB \*);  
b. Keputusan Keberatan PBB-P2/BPHTB Nomor ... tanggal... \*)  
c. Putusan Banding PBB-P2/BPHTB Nomor ... tanggal ... \*)  
d. Putusan Peninjauan Kembali PBB-P2/BPHTB Nomor .. tanggal ... \*)  
e. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB Nomor ... tanggal ...\*).
- Menimbang : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;  
b. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ..... TENTANG SURAT  
KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PBB-P2/BPHTB\*)

KEPADA : .....  
NPWP/NPWPD \*) : .....  
NOMOR OBJEK PAJAK : .....  
JENIS PAJAK : PBB-P2/BPHTB \*)  
TAHUN PAJAK : .....

- PERTAMA : Wajib Pajak atas nama tersebut pada keputusan dinyatakan memiliki pokok kelebihan pembayaran PBB-P2/BPHTB \*) Tahun Pajak ..... sebesar Rp..... (dengan huruf) yang telah dibayarkan pada tanggal ..... \*\*)
- KEDUA : Atas Kelebihan pembayaran PBB-P2/BPHTB sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, terdapat imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp ..... (dengan huruf)
- KETIGA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam Diktum PERTAMA dan imbalan bunga sebagaimana dalam Diktum KEDUA, dibayarkan kepada Wajib Pajak.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ..... ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota .....  
Kepala Dinas .....,

.....  
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Keterangan:

- \*) Disesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*\*) Khusus untuk kelebihan pembayaran BPHTB

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001